



PUTUSAN
Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxx, 09 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telpon: 08xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMISAH, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat-Pengacara Hamisah, S.H. & Partners yang beralamat di Jln. Pangeran Kacil RT.09 No.37 Gg. Bakau, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. 72112, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: ochasium@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 65/Skks/2024/PA.Ktb tanggal 13 November 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal (tahanan lapas Kotabaru) di Jln. Brigjend H. Hasan Basri No.109,

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan 72117;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court), Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 / 01 Rajab 1443H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru 03 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah milik PENGGUGAT yang beralamat di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, di alamat tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagai mana layak nya suami istri (ba'dadduhul);
3. Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun dan tentram, bahagia layak nya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan Bernama: **Anak binti Tergugat** yang lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017. Berdasarkan AKTA Kelahiran;
4. Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terjadi Pemerkosaan Oleh TERGUGAT yang mana Korban Pemerkosaan itu

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak Kandung PENGGUGAT, Sejak Kejadian itu TERGUGAT di Tahan di Lapas Kotabaru dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun sebagai mana Surat Putusan Nomor: 165/Pid.B/2024/PN Ktb. Atas kejadian tersebut PENGGUGAT sangat Trauma dan Sakit Hati kepada TERGUGAT, sejak itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah serumah dan kumpul lagi hingga sekarang;

5. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, rumah tangga yang diharapkan oleh PENGGUGAT sudah tidak dapat terwujud dikarenakan perbuatan melanggar Hukum yang di lakukan TERGUGAT Kepada Anak Kandung PENGGUGAT, tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT, akibat perbuatan Tergugat tersebut, PENGGUGAT tidak suka lagi Kepada TERGUGAT, dan sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terpisah, dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, dengan didasari kondisi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak hidup rukun, sudah tidak serumah dan sudah tidak bisa di pertahankan lagi, maka PENGGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan GUGATAN CERAH kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Kotabaru;

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang masih dibawah Umur, maka dari itu TERGUGAT berkewajiban memberikan Nafkah Kepada Satu orang Anak Tersebut Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya diluar Uang kesehatan dan Pendidikan. Dan agar di tetapkan nya hak asuh Anak tersebut kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir dan batin yang dialami oleh PENGGUGAT, sehingga hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

"f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Maka cukuplah alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana dalam gugatan aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Nafkah Kepada Satu orang Anak Tersebut Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya diluar Uang kesehatan dan Pendidikan, yang penerimanya melalui PENGGUGAT;
3. Menetapkan hak asuh Anak **Anak binti Tergugat** yang lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017 kepada PENGGUGAT;
4. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
5. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan relaas panggilan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb, melalui surat tercatat tanggal 15 November 2024, dan tanggal 29 November 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat mencabut tuntutan nafkah anak;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 010/01/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Tergugat Nomor 6302020702170001 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal 22 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan satu anak bawaan yang bernama “anak bawaan Penggugat”;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Sebuah Desa di Kabupaten Kotabaru hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak binti Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 7 tahun yang sekarang duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tujuh bulan yang lalu, Tergugat memperkosa anak bawaan Penggugat bernama “anak bawaan Penggugat” hingga Tergugat mendapat hukuman penjara selama 10 tahun akibat perbuatannya itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat masih tinggal

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Penggugat di Sebuah Desa di Kabupaten Kotabaru, sedangkan Tergugat sedang menjalani hukuman penjara;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dulu ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab mengasuh anaknya;

2. Saksi II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 06 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda dengan satu anak bawaan bernama "anak bawaan Penggugat";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Sebuah Desa di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak binti Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi lupa umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut tapi sekarang anak Penggugat dan Tergugat kelas 1 SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mengijinkan Penggugat pergi dengan saksi karena Tergugat mau pergi memancing;
- Bahwa penyebab lainnya yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tujuh bulan yang lalu, Tergugat terbukti melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak bawaan Penggugat yang bernama "anak bawaan Penggugat", yang mengakibatkan Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Kotabaru sementara itu, Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat di Sebuah Desa di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini perilaku Penggugat baik dan bertanggung jawab mengasuh anaknya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kotabaru, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P.2** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 010/01/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perjalanannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tentram, namun selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 terjadi pemerkosaan oleh Tergugat yang mana korban

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan itu adalah anak kandung Penggugat. Sejak kejadian itu, Tergugat ditahan di Lapas Kotabaru dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Surat Putusan Nomor: 165/Pid.B/2024/PN Ktb. Atas kejadian tersebut, Penggugat sangat trauma dan sakit hati kepada Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah dan berkumpul lagi hingga sekarang;

2. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, rumah tangga yang diharapkan oleh Penggugat sudah tidak dapat terwujud dikarenakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat kepada anak kandung Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat terpisah dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian dan hak asuh anak, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.3** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** tersebut bermeterai cukup dan di cap pos sehingga sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hajianadi (Tergugat), Nomor 6302020702170001 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxx tanggal 22 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni keponakan Penggugat dan teman sekaligus tetangga Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan bukti **P.3** dan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I Penggugat pernah beberapa kali mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tujuh bulan yang lalu, Tergugat memperkosa anak bawaan Penggugat bernama “anak bawaan Penggugat” hingga Tergugat mendapat hukuman penjara selama 10 tahun akibat perbuatannya itu. Adapun saksi II Penggugat pernah satu kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi dengan saksi karena Tergugat mau pergi memancing dan penyebab lainnya yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tujuh bulan yang lalu, Tergugat terbukti melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak bawaan Penggugat yang bernama “anak bawaan Penggugat”, yang mengakibatkan Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan **terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; serta telah terbukti pula bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun akibat telah memperkosa anak bawaan Penggugat bernama “anak bawaan Penggugat”;**

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Kotabaru sementara itu, Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat di Sebuah Desa di Kabupaten Kotabaru. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Hakim Tunggal berpendapat **terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan **terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat serta keluarga Penggugat dan teman sekaligus tetangga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak binti Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat; dulu ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat; dan Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab mengasuh anaknya. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan bukti P.3, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan **terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017 yang saat ini tinggal bersama Penggugat; anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak binti Tergugat lebih dekat dengan Penggugat; dan Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab mengasuh anaknya;**

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun akibat telah memperkosa anak bawaan Penggugat bernama “anak bawaan Penggugat”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan teman sekaligus tetangga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak binti Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab mengasuh anaknya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu *bai’n sughra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1)

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: **pertama**, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; **kedua**, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; **ketiga**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT; **keempat**, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan. Dengan demikian, **syarat kedua** dan **syarat ketiga tersebut telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat dan teman sekaligus tetangga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Begitupun Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat keempat tersebut pula telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Menimbang, selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak asuh anak (*hadlanah*) agar ditetapkan hak asuh anak atas nama **Anak binti Tergugat**, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017, kepada Penggugat, yang mana akan dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Akan tetapi, karena hak asuh anak Penggugat dan Tergugat belum pernah ditetapkan pengasuhannya, sehingga secara normatif harusnya diasuh bersama-sama, akan tetapi karena telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat di atas, dan juga karena Penggugat juga menggugat Tergugat terkait hak asuh anak, karena Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun akibat telah memperkosa anak bawaan Penggugat bernama “anak bawaan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa: setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial; setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas dan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, keadilan dan perlakuan salah lainnya; setiap anak berhak untuk diasuh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan pemegang kuasa asuh anak, tidak ada alasan lain untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya. Sedangkan dalam pasal 26 Undang-Undang ini disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa secara hukum normatifnya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Menimbang, bahwa dalam doktrin fiqih Islam, hak asuh anak/*Hadhanah* lebih dikedepankan ditetapkan kepada ibu kandungnya, meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu'anhuma, "Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan Hakim).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga menggunakan pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 101:

والأولى بالحضانه وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

Artinya: Yang lebih utama dalam hal *hadlanah* yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz*, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017 yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Hal ini

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12 tahun yakni 7 tahun, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun akibat telah memperkosa anak bawaan Penggugat bernama "anak bawaan Penggugat". Dihubungkan pula dengan fakta hukum anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak binti Tergugat lebih dekat dengan Penggugat serta fakta hukum Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab mengasuh anaknya. Oleh karenanya, demi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan juga mengedapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim Tunggal menetapkan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, lebih berhak sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut, telah ditetapkan dalam kuasa Penggugat, Hakim Tunggal mewajibkan Penggugat untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/*hadlanah* yaitu Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut di atas seluas-luasnya untuk bisa bersama berbagi peran sebagai sosok ayah yang juga sangat diperlukan perannya dalam mendidik dan membesarkan anaknya tersebut. Karena dengan tidak memberikan akses kepada Tergugat tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / *hadlanah* dari Penggugat oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak yang bernama **Anak binti Tergugat**, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2017, dengan mewajibkan Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dan dibantu **Azmi Noor Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pendaftaran Surat Kuasa : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)